

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Syarat lengkap tapi belum diterbitkan sertifikat | A1 |
| 2 | Syarat lengkap tapi bersengketa dan tidak diajukan ke pengadilan | B1 |
| 3 | Syarat lengkap tapi bersengketa dan diajukan ke pengadilan | B2 |
| 4 | Syarat belum lengkap tapi tidak dikuasai oleh pihak lain | C1 |
| 5 | Syarat belum lengkap tapi dikuasai oleh pihak lain | D1 |

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, tim peneliti membuat model klusterisasi data sebagai solusi atas permasalahan aset tanah yang belum bersertifikat yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. Setiap kategori diberikan kode huruf dan urutan angka berdasarkan tata cara penyelesaian dan urutan tingkat kemudahan penyelesaian dari angka terkecil. Kode A melibatkan Dinas Pertanahan Kota Makassar untuk melakukan pendaftaran tanah kepada Kantor Wilayah BPN Kota Makassar. Kode B1 melibatkan Dinas Pertanahan Kota Makassar selaku mediator terhadap pihak OPD/SKPD dengan pihak yang keberatan. Kode B2 melibatkan para pihak seperti pada kode B1, tetapi jika mediasi tidak berjalan dengan baik, maka melibatkan bagian hukum dari Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai perwakilan pemerintah di pengadilan. Kode C melibatkan OPD/SKPD itu sendiri dalam mengurus segala kelengkapan berkas. Kode D melibatkan para pihak seperti pada kode B1, tetapi memiliki potensi kehilangan aset dikarenakan alat pembuktian yang kurang, sehingga diperlukan upaya luar biasa yang dapat melibatkan pihak lainnya.

4.2. Potensi Khusus

Hasil riset menunjukkan bahwa teori Hukum Fungsional dari Ter Heide masih relevan di masa sekarang sehingga riset ini dapat menjadi rujukan terbaru dan juga menemukan hal-hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait perilaku masyarakat sehingga hasil riset akan dipublikasikan pada Jurnal Poros Hukum Padjajaran dan akan memperoleh Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil riset menunjukkan bahwa teori Hukum Fungsional dari Ter Heide masih relevan di masa sekarang sehingga riset ini dapat menjadi rujukan terbaru dan juga menemukan hal-hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait perilaku masyarakat sehingga hasil riset akan dipublikasikan pada Jurnal Poros Hukum Padjajaran dan akan memperoleh Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

5.2. Rekomendasi

Selain itu, riset ini juga bermanfaat bagi pemerintah Kota Makassar dengan rekomendasi model klusterisasi yang ditawarkan sebagai pedoman percepatan sertifikat yang tim peneliti rumuskan dalam *policy brief*, yaitu berupa 3 rekomendasi, yaitu pembentukan tim percepatan sertifikasi yang berpedoman dengan klusterisasi data dari hasil riset ini, pengintegrasian sistem inventarisasi aset daerah Kota Makassar terhadap sistem nasional, dan pembaharuan pengaturan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press. Malang.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2023a. *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar (Jiwa), 2020-2022*. URL: <https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/72/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html>.
- . 2023b. *Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar*. URL: <https://makassarkota.bps.go.id/dynamictable/2016/10/19/4/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kota-makassar.html>.
- detikSulsel. 2022. Pemkot Makassar Kalah Pertahankan Aset Lahan Yang Diklaim Pengusaha, 2022. URL: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6421177/pemkot-makassar-kalah-pertahankan-aset-lahan-yang-diklaim-pengusaha>. Diakses tanggal February 3, 2023.
- Diantha, I Made Pasek. 2015. *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Everitt, Brian. 1980. *Cluster Analysis*. Oxford University Press. England.
- Istiqamah, Nurul. 2022. *Daftar 10 Aset Lahan-Bangunan Pemkot Makassar yang Digugat Warga*. URL: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6261306/daftar-10-aset-lahan-bangunan-pemkot-makassar-yang-digugat-warga>.
- Kementerian Dalam Negeri. 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Kemendagri. Jakarta.
- Kurniawati. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Yang Menjadi Aset Pemerintah Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Muin, Ashrawi. 2023. 4.000 Aset Daerah Kota Makassar Belum Punya Sertifikat, January 22, 2023. URL: <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/4000-aset-daerah-kota-makassar-belum-punya-sertifikat?page=all>. Diakses tanggal January 25, 2023.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- . 2014. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- . 2020. *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Santoso, Urip. 2013. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah. *Jurnal Dinamika Hukum* 13 (1): 99–108.
- Waskito, and Hadi Arnowo. 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.